



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis (Kediaman Atas Nama Ibu Dede Rohati), dengan domisili elektronik pada Alamat Email :deladwicintiasari@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kabupaten Bandung Barat (Kediaman Atas Nama Bapak xxxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 18 Maret 2016 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak yang isinya berbunyi;

Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau

Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya mebayar uang sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis (Kediaman Atas Nama Ibu xxxx) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah merasakan kehidupan rukun layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
xxxx, Laki-laki, Lahir di Ciamis pada 23 Oktober 2017, (diasuh oleh Penggugat);
3. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Bulan lamanya;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah pulang menemui penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 Tahun 8 Bulan lamanya. Dikarenakan

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) terhadap Penggugat yang sejak bulan Mei 2021;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik thalak poin 1, 2, dan 4;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridlo dan sangat madlarat baik lahir maupun bathin, sehingga atas ketidak ridhoan tersebut penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetenti ;

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya majelis hanya mendamaikan pihak dengan jalan menasihati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka gugatan Penggugat dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxx Tanggal 18 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2016 di KUA Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan saksi menyaksikan pernikahannya ;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2021 Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri Penggugat ;
 - Bahwa selama itu juga Tergugat telah tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun Penggugat dalam kesulitan karena perbuatan Tergugat ;
2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2016 di KUA Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan saksi hadir dalam acara pernikahannya ;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang lebih sudah 4 tahun lamanya meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah atau pengganti nafkah wajib dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri dari Penggugat ;
 - Bahwa selama itu juga Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan lagi Penggugat;

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 5 dari 11 hal.



- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berperilaku layaknya isteri yang baik dan belum menjalin cinta dengan laki-laki lain ;
Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya lagi ;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan ;
Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat ;
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat adalah sejak Mei 2021 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sebagai suami Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan bekal guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka wajib bukti tetap harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) serta 2 orang Saksi, dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang isinya menerangkan bahwa pada 18 Maret 2016 telah terjadinya suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu bukti P tersebut secara materil dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah menguatkan kebenaran dalil tentang adanya hubungan suami isteri sah antara Penggugat dan Tergugat dan dengan demikian, Penggugat dinilai sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat patut dikualifikasikan sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** dan sesaat setelah akad nikah diucapkan Tergugat ada mengucapkan

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat talik talak oleh karenanya Tergugat ada terikat dengan janji shgat talik talaknya;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang telah dewasa, telah disumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dipersidangan serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya dan patut dipertimangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang pertama adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang kedua adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata isi keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat (1) HIR, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan Tergugat terikat dengan janji ta'lik talak ;
- Bahwa tanpa suatu alasan yang sah, setidaknya sejak bulan Mei 2021, Tergugat dengan tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari ;
- Bahwa sebagai isteri Tergugat, selama ini Penggugat tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti adanya suatu fakta hukum bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak, tanpa suatu alasan sah secara hukum telah melanggar sighat ta'lik talaknya angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini adalah merupakan bukti kuat adanya suatu sikap bathin Penggugat bahwa Penggugat jelas tidak rela atas tindakan pelanggaran sighat ta'lik talak oleh Tergugat dan Penggugat di depan sidang telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis sebagai iwadh kepada Tergugat dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan talak tersebut majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana tertera di dalam *Tanwir al-Qulub* halaman 362 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Dra. Atin Hartini
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp.60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.56.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp.10.000,- |
| Jumlah | : Rp.226.000,- |
| (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) | |

Put, No, 235/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)